



Penertiban juru parkir liar di kawasan Pasar Kembang yang menggunakan kawasan dilarang parkir sebagai lahan parkir, Rabu (26/4).

► KETERTIBAN UMUM

Jukir Liar di Pasar Kembang Ditangkap

GEDONGTENGEN—Seorang juru parkir (jukir) tertangkap tangan mengelola tempat parkir ilegal di kawasan Jalan Pasar Kembang, Sosromenduran, Gedongtengen, Rabu (26/4). Padahal sesuai aturan, lokasi yang digunakan tidak boleh digunakan untuk lahan parkir.

Lokasi lahan parkir yang digunakan berada di barat Kale Loko Jl. Pasar Kembang. "Petaku terancam hukuman tindak pidana ringan sesuai Perda Kota Jogja No.2/2019 tentang Perparkiran. Saat ini berkas masih diproses dan nantinya segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Jogja untuk disidangkan," kata Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Jogja, Amminudin Aziz saat ditemui, Kamis (27/4). Aziz menjelaskan kawasan tersebut sudah diberi rambu larangan parkir dan papan informasi lainnya. "Tapi ternyata

Sesuai aturan, lokasi yang digunakan tidak boleh digunakan untuk lahan parkir. Petugas juga menempelkan stiker di kendaraan yang diparkir di area terlarang agar pengendara tidak mengulangi lagi.

Meskipun tengah ramai, tak ada toleransi untuk pelanggaran parkir liar. "Kami sudah siapkan parkir dengan baik, tapi ada jukir liar maka kami tertibkan. Kepada masyarakat agar hati-hati dan tidak memarkir kendaraan di lokasi parkir liar, apalagi parkir di kawasan yang jelas dilarang parkir, bisa kena sanksi," katanya. Suptol PP Kota Jogja, menurut Dedy, juga menepikan stiker di kendaraan yang diparkir di area terlarang dengan keterangan agar pengendara tidak mengulangi lagi. **Efek Jera** Penangkapan terhadap jukir liar di Jalan Pasar Kembang mendapat dukungan dari Forum Pemantau Independen (Forpi)

Kota Jogja. Forpi menilai penertiban jukir liar yang menggunakan lahan parkir sembarangan perlu ditingkatkan agar memunculkan efek jera. Anggota Forpi Kota Jogja, Baharudin Kamba menjelaskan proses hukum bagi pelanggar perparkiran akan memberikan rasa aman kepada masyarakat. "Terhadap oknum jukir liar juga dapat memberikan efek jera bagi jukir liar lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama," katanya, Kamis. Penangkapan dan proses hukum bagi jukir liar di Jalan Pasar Kembang, menurut Kamba, akan mencontohkan mekanisme perizinan yang baik. "Apabila hendak mengajukan izin parkir, silahkan mengajukan ke dinas terkait dengan memenuhi persyaratan yang diatur," katanya. Penangkapan jukir liar di Jalan Pasar Kembang, menurut Kamba, bukanlah hal yang mengjutkan. "Dari hasil pemantauan yang sering dilakukan oleh Forpi Kota Jogja sejak beberapa waktu lalu, kawasan Jalan Pasar Kembang kerap dijadikan lahan parkir oleh oknum jukir yang tidak bertanggung jawab. Padahal sudah ada tanda larangan parkir. Namun oknum jukir liar tetap saja marak," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005